



## Environmental Loss As An Element Of State Loss In Corruption Offences

### Kerugian Lingkungan Sebagai Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Timothy Christian Randal Karosekali <sup>1)</sup>; Mardian Putra Frans <sup>2)</sup>  
<sup>1,2)</sup> Universitas Kristen Satya Wacana

Email: <sup>1)</sup> [timothykarosekali@gmail.com](mailto:timothykarosekali@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [mardian.putra@uksw.edu](mailto:mardian.putra@uksw.edu)

#### ARTICLE HISTORY

Received [17 Oktober 2024]

Revised [15 Januari 2025]

Accepted [12 Maret 2025]

#### KEYWORDS

Environmental Losses,  
Mining, State Losses,  
Corruption Crime.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan hukum mengenai keabsahan kerugian lingkungan sebagai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab isu hukum mengenai apakah kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat menjadi alat bukti tindak pidana karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan kerugian keuangan negara yang bersifat potensial atau diperkirakan (*potential loss*). Kini, penegak hukum harus dapat membuktikan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata atau riil (*actual loss*), bukan hanya berdasarkan nilai kerugian yang mungkin terjadi (*potential loss*).

#### ABSTRACT

*This research aims to discuss legal issues regarding the validity of environmental loss as an element of state loss in criminal acts of corruption. The main aim of this research is to answer the legal issue of whether environmental damage can be categorized as an element of state loss in criminal acts of corruption. The type of research used in this research is normative legal research, namely by examining statutory regulations, legal doctrine, and legal principles related to the problem being studied. The research results show that environmental damage cannot be evidence of a criminal act because Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law must be proven by real state financial losses (actual loss) is not a potential or estimated state financial loss (potential loss). Now, law enforcers must be able to prove the real or real value of losses to state finances or the state economy (actual loss), not just based on the potential value of losses that may occur (potential loss).*

## PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan hukum apakah kerugian lingkungan dapat dianggap sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Untuk melakukan penambangan pada tahun 2018, sejumlah terdakwa dalam kasus ini bertemu dengan mantan eksekutif PT Timah Tbk (TINS). Emil Emindra dan Riza Pahlevi, dua pejabat PT Timah, dituduh mendukung penambangan timah ilegal. Setelah konferensi tersebut, PT Timah berkolaborasi dengan perusahaan lain dengan menyewa peralatan untuk prosedur peleburan. Harvey Moeis secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi terkait perdagangan komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk antara tahun 2015 hingga 2022. Harvey Moeis, yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi, diduga terlibat dalam mengakomodasi kegiatan timah ilegal. Berdasarkan penyidikan, Harvey memiliki keterlibatan dengan PT RBT dan telah melakukan kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kesepakatan ini melibatkan smelter dari beberapa perusahaan, termasuk PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Selain itu, Harvey juga diduga terlibat dalam pengeluaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN (Helena Lim), Manajer PT QSE. Helena Lim sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sehari sebelum Harvey.

Di Provinsi Bangka Belitung, penggalan tambang timah mencapai 170,36 ribu hektar antara tahun 2015 dan 2022. Dari jumlah tersebut, 75,34 ribu hektar ditambang di dalam kawasan hutan, sedangkan 95,02 ribu hektar ditambang di luar kawasan hutan. Perkiraan biaya kerugian lingkungan di kawasan hutan adalah Rp157,83 triliun, sedangkan perkiraan biaya kerugian ekonomi lingkungan adalah Rp60,27 triliun, dan perkiraan biaya pemulihan lingkungan adalah Rp5,25 triliun. Jumlah keseluruhan kawasan hutan yang hilang adalah Rp223,35 triliun. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan ini karena diduga telah membantu membujuk banyak pengusaha untuk mengizinkan penambangan ilegal. Harvey Moeis disebut-sebut pernah berbicara dengan Direktur

Utama PT Timah, yang juga menjadi tersangka, pada tahun 2018 atau 2019. Pada tahun 2018, banyak tersangka yang bertemu dengan mantan eksekutif PT Timah untuk melakukan operasi penambangan, yang merupakan awal mula kasus ini. Untuk melancarkan operasi penambangan ilegal, Harvey Moeis menghubungi Direktur Utama PT Timah MPRT, yang juga dikenal sebagai RZ. Ia dan RZ juga terbukti bertemu untuk membicarakan tindakan tersebut. "Dalam rangka mengizinkan operasi penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, saudara HM melakukan kontak dengan saudara MRPT alias RZ, Direktur Utama PT Timah, sekitar tahun 2018 dan 2019. Setelah melakukan banyak diskusi dengan RZ, diputuskan bahwa Harvey Moeis akan bertanggung jawab atas operasi penambangan timah ilegal. Operasi tersebut disamarkan dengan nama perusahaan penyewaan peralatan peleburan timah. Harvey, seorang pejabat PT RBT, juga berhubungan dengan sejumlah perusahaan peleburan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Ia berhubungan dengan PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT Tim sebagai perusahaan peleburan. Helena Lim, tersangka lainnya, terlibat dalam penanganan uang yang diperoleh dari hasil penambangan ilegal dan korupsi. Dia juga berpartisipasi dalam distribusi pendapatan kepada orang-orang yang terlibat. Tersangka HLN yang diduga pernah tinggal di wilayah IUP PT Timah Tbk, membantu mengelola uang hasil tindak pidana kerja sama penyewaan alat pengolahan peleburan timah antara tahun 2018 dan 2019.

Dengan memberikan fasilitas kepada pemilik smelter, Helena mengendalikan dana tersebut. Helena berdalih bahwa uang yang ia kirimkan ke banyak smelter adalah untuk Corporate Social Responsibility (CSR). Terdapat dampak lingkungan yang besar dari kasus korupsi IUP Timah yang melibatkan Helena Lim dan Harvey Moeis. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan bahwa negara telah dirugikan ratusan miliar rupiah akibat operasi penambangan ilegal PT Timah. Menurut Profesor Bambang Hero Saharjo dari Fakultas Kehutanan IPB, kerugian keseluruhan akibat degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh dugaan korupsi perdagangan komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada periode 2015-2022 mencapai Rp271,06 triliun. Perkiraan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di dalam dan sekitar hutan sebesar Rp271,06 triliun. Di Provinsi Bangka Belitung, terdapat tujuh kabupaten yang memiliki IUP dengan luas wilayah 349.653,574 hektar. Sementara itu, statistik luas wilayah galian tambang di tujuh kabupaten tersebut mencapai 170.363,064 hektar. Kabupaten Belitung Timur memiliki wilayah galian tambang terluas, yaitu 43.175,372 hektar, namun IUP-nya hanya seluas 37.535,452 hektar.

Bambang mengatakan bahwa dari total 170.363,064 hektar yang diperuntukkan bagi pertambangan galian C yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, sekitar 75.345,751 hektar berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektar berada di luar kawasan hutan. Dari 75.345,751 hektar yang diperuntukkan bagi pertambangan di dalam kawasan hutan, 13.875,295 hektar berada di hutan lindung, 59.847,252 hektar di hutan produksi tetap, 77.830 hektar di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektar di taman hutan raya. Terdapat satu taman nasional yang luasnya mencapai 306.456 hektar. Dari 170.363,064 hektar yang diperuntukkan bagi pengalihan tambang, hanya 88.900,462 hektar yang memiliki izin pertambangan, sementara 81.462,602 hektar tidak memiliki izin. Bambang mengatakan bahwa luas kumulatif izin pertambangan darat dan laut adalah 915.854,625 hektar, termasuk 349.653,574 hektar untuk izin pertambangan darat dan 566.201,08 hektar untuk izin pertambangan laut. Bambang mengatakan bahwa dari 349.653,574 hektar lahan yang berada di bawah izin pertambangan, 123.012,010 hektar berada di kawasan hutan.

Kerugian lingkungan secara kumulatif yang diakibatkan oleh pertambangan timah di kawasan hutan mencapai Rp223,36 triliun, termasuk Rp157,83 triliun untuk kerugian ekologi, Rp60,27 miliar untuk kerugian ekonomi, dan Rp5,26 miliar untuk biaya pemulihan. Sementara itu, kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan timah di kawasan non-hutan (APL) mencapai Rp25,87 triliun, kerugian ekologi Rp15,2 triliun, dan kerugian ekonomi Rp6,62 miliar, sehingga total kerugiannya mencapai Rp47,70 triliun. Bambang mengatakan, "Total kerugian akibat kerusakan, baik di kawasan berhutan maupun tidak berhutan, mencapai Rp271,06 triliun, yang harus ditanggung negara". Industri pertambangan sama pentingnya dengan sektor kehutanan. Hampir semua operasi pertambangan di Indonesia gagal mematuhi standar hukum yang relevan, bahkan tambang-tambang besar yang telah mendapatkan otorisasi dan pengawasan resmi. Greenpeace melaporkan bahwa sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Pemerintah telah mengeluarkan hampir 10.000 izin pertambangan, tidak termasuk izin untuk tambang Galian C.

Sebagai negara penghasil timah terbesar kedua di dunia, Indonesia tentunya memiliki beberapa daerah penghasil timah terbaik seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, diketahui bahwa tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus terhadap lingkungan pertambangan, hal ini terlihat pada lahan-lahan bekas tambang timah yang tidak dikelola dengan baik sehingga terbentuk kubangan-kubangan yang besar dan berakibat pada munculnya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan pertambangan ilegal secara langsung maupun tidak langsung merusak baku mutu lingkungan, khususnya wilayah darat dan pesisir. Kerugian negara berdasarkan kepentingan tertentu dapat mengganggu stabilitas, khususnya ekonomi, dengan



efek penurunan investasi, kerusakan infrastruktur, dan pengurangan pendapatan negara. Hal ini berkaitan dengan isu turunan dari pertambangan, khususnya mengenai pengawasan dan tanggung jawab atas operasi pertambangan di wilayah darat dan pesisir. Suatu pihak harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah daratan dan pesisir, mengingat kegiatan pertambangan sering kali terjadi tanpa adanya izin usaha pertambangan yang sah. Selanjutnya akan muncul permasalahan lain, yaitu dengan pengawasan dan penatausahaan wilayah pesisir atau daratan pasca tambang. Ekstraksi bijih timah berdampak buruk pada lingkungan di bawahnya dan menyebabkan sedimentasi yang signifikan. Gelombang laut yang dinamis mendistribusikan sampah ke kanal-kanal di sekitar Babel. Sedimentasi ini berkontribusi terhadap pemutihan karang. Sekitar 11% terumbu karang di seluruh dunia terkena dampak kerusakan akibat pemutihan. Terumbu karang tetap menjadi elemen penting dari ekosistem laut dan hirarki biologis. Selain itu, tumpahan minyak, pembuangan bahan kimia, dan limbah logistik dari kapal isap dapat mengganggu ekosistem laut.

Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penilaian kerugian ekologis sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dengan memilah kerugian lingkungan hidup di kawasan berhutan dan kawasan tidak berhutan. Penegakan hukum dalam masalah lingkungan hidup mencakup beberapa dimensi, antara lain penegakan hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum pidana lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Sebelum memahami penegakan hukum pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mendefinisikan Kerugian Lingkungan Hidup sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak menyangkut harta benda

Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan di atas, kerusakan lingkungan sebagai salah satu komponen kerugian negara dalam tindak pidana korupsi akan dikaji berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara umum dan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus. Ayat (1) Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Kerusakan lingkungan merupakan kerugian yang mungkin terjadi pada negara, karena bukan merupakan konsekuensi langsung, melainkan kerugian prospektif. Oleh karena itu, para ahli dipekerjakan untuk menilai nilai kerugian lingkungan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi secara khusus menegaskan bahwa kerugian negara yang bersifat prospektif tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membatalkan frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang nyata, bukan kerugian yang bersifat hipotetis atau yang diperkirakan akan terjadi. Aparat penegak hukum harus menunjukkan kerugian keuangan yang nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata, dan tidak hanya mengandalkan nilai teoritis dari kerugian yang mungkin timbul. Pada kenyataannya, tingkat kerugian negara sering kali meningkat seiring dengan perkembangan kasus. Dalam skenario ini, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka jika kerugian negara tidak dapat dibuktikan dengan nilai yang mungkin atau yang diantisipasi belum terealisasi.

Bukti adalah komponen penting dari proses pemeriksaan dalam penuntutan pidana. Tujuan dari menganalisis kasus pidana adalah untuk memastikan kebenaran materiil, yang didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat dibuktikan dengan penalaran hukum. Bukti berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan hakim, memungkinkannya untuk memastikan kebenaran yang sebenarnya dalam putusannya. Jika temuan pembuktian yang disyaratkan oleh hukum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP, pelaku harus diputuskan bersalah dan dihukum.

## LANDASAN TEORI

Menurut Pasal 1(2) dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan tersebut, kerugian ekologis/lingkungan didefinisikan sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan yang tidak dilindungi oleh hak milik pribadi. Pasal 1(2) mensyaratkan pemahaman atas dua hal, kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan. Menurut UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009), pertambangan, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, adalah salah satu atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang "UU BPK" menyatakan dalam Pasal 1 Angka 15 bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan dalam Pasal 1 Angka 22 bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...". Menurut Pasal 3 undang-undang yang sama, bahwa Korupsi adalah "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menganalisis hukum sebagai norma atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah metode untuk mengidentifikasi norma-norma, asas-asas, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan masalah. Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis sebagai metode penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ada untuk menjelaskan definisi hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai sumbernya. Dokumen-dokumen legislasi utama yang terkait dengan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kerugian Lingkungan dan Kerugian Negara**

Pasal 1 ayat 1 Permen LH 7/2014 mendefinisikan Kerugian Lingkungan Hidup sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak berkaitan dengan hak milik pribadi. Pasal 2 Permen LH 7/2014 menetapkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam melakukan penilaian kerugian lingkungan hidup dan mengukur besarnya kerugian tersebut. Kerugian ekologis ini meliputi:

1. Kerugian yang ditimbulkan akibat melampaui Standar Kualitas Lingkungan Hidup karena kegagalan untuk memenuhi seluruh atau sebagian tanggung jawab pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
2. Penggantian kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, termasuk biaya yang berkaitan dengan: verifikasi lapangan, analisis laboratorium, konsultasi ahli, dan pengawasan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. Kerugian yang timbul untuk mengimbangi biaya yang terkait dengan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan rehabilitasi lingkungan hidup dan/atau
4. Kerugian ekosistem.



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengizinkan penilaian kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dasar untuk menghitung kerugian dalam perkara lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup meliputi: pencemaran air permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan di sektor pembangunan, seperti industri, pertambangan, perhotelan, dan perawatan kesehatan; pencemaran udara dan gangguan, termasuk kebisingan, getaran, dan bau, yang timbul dari kegiatan sektor pembangunan yang serupa; dan pengelolaan limbah berbahaya yang tidak tepat, yang ditandai dengan tidak adanya izin dan praktik pembuangan yang tidak memadai.

Dengan cara apa saja negara dapat mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran atau pencemaran lingkungan? Korupsi telah meluas di Indonesia sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai. Korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga dapat menyebabkan kekacauan global. Menurut Chandra Hamzah, tindak pidana korupsi biasanya dinilai berdasarkan kerugian negara. Namun, tindak pidana korupsi sumber daya alam juga melibatkan kerugian lingkungan selain kerugian keuangan negara dalam perhitungan APBN. termasuk dampak terhadap manusia, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Kerugian lingkungan, seperti yang disebutkan di atas, akan berdampak jangka panjang, bahkan selama generasi.

Tidak ada bukti konklusif yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan setara dengan kerugian keuangan negara. Namun demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendefinisikan aset negara sebagai semua aset hayati dan non-hayati yang dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh negara. Para ahli yang ahli dalam analisis ekonomi lingkungan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran harus menghitung kerugian lingkungan sesuai dengan Pasal 4 Permen LH No. 7/2014. Mereka ditunjuk oleh pejabat eselon I dari Kantor Lingkungan Hidup Pusat atau pejabat eselon II dari Kantor Lingkungan Hidup Daerah, berdasarkan bukti penelitian dan/atau pengalaman. Perhitungan ini dilakukan sesuai dengan tata cara perhitungan yang diuraikan dalam lampiran Permen LH No. 7/2014. Hasil perhitungan ini akan menjadi pertimbangan awal di pengadilan atau di tempat lain.

“Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan “Kerugian Negara atau Daerah” sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk uang, surat berharga, maupun barang, baik yang disengaja maupun lalai. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 angka 1, mendefinisikan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan umum angka 3 UU No. 17 Tahun 2003 menguraikan tujuan, objek, dan teknik, di samping definisi dan ruang lingkup keuangan negara, untuk menjelaskan pengertian kerugian keuangan negara. Secara obyektif, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan dan kebijakan yang berhubungan dengan moneter, fiskal, dan pendayagunaan kekayaan, serta segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dari sudut pandang keuangan negara, semua aset tersebut di atas dimiliki oleh negara dan/atau pemerintah daerah, pemerintah pusat, badan usaha milik negara atau daerah, atau organisasi lain yang terkait dengan keuangan negara.

## **Kerugian Lingkungan Sebagai Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Lingkungan harus dianggap sebagai prioritas dan dilestarikan untuk kehidupan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk kemajuan pembangunan. Meskipun telah ada undang-undang dasar yang menjamin hak-hak lingkungan, implementasi undang-undang ini tampaknya tidak memadai untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin parah. Ada dua dampak lingkungan yang diakui dalam domain ekologi: polusi dan degradasi. Polusi dikuantifikasi dengan menggunakan instrumen Standar Kualitas Lingkungan (Environmental Quality Standard - EQS), sementara kerusakan dinilai dengan menggunakan instrumen Kriteria Standar Kerusakan Lingkungan (Environmental Damage Standard Criteria - EQC). Dalam praktiknya, kedua instrumen tersebut dapat digunakan ketika dampak pemanfaatan lingkungan mencakup polusi dan kerusakan, seperti kegiatan yang menyebabkan polusi dan kerusakan.

Harvey Moeis didakwa mendapatkan Rp 420 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berasal dari korupsi timah. Harvey Moeis dan Helena Lim, terdakwa kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, diduga meraup keuntungan haram dari korupsi timah sebesar Rp 420 miliar. Harvey Moeis disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP dan Pasal 3 UU No. 2010 tentang TPPU. Apakah kerugian lingkungan termasuk sebagai kerugian negara? Kerangka hukum mengenai korupsi, yaitu UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20/2001 yang mengamandemen UU No. 31/1999, tidak memiliki definisi yang tepat mengenai kerugian negara. Kerugian negara didefinisikan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan dapat dihitung sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.


Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan defisit keuangan pemerintah. Sebaliknya, dialog mengenai ekonomi negara terus berlanjut. Lebih jauh lagi, hal ini terkait dengan kerugian ekonomi di tingkat negara sebagai komponen kerusakan lingkungan. Cara untuk mengukur kerugian ekonomi negara tidak lagi tersedia. Pertanyaan mendasarnya adalah pada konsep ekonomi negara. Perekonomian negara, sebagaimana diartikulasikan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicirikan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan atau inisiatif masyarakat secara otonom yang diselenggarakan dengan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membatalkan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang nyata, bukan kerugian yang mungkin terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi. Dengan dikeluarkannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal ini memberikan tantangan baru terhadap fungsi dan tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah delik formil menjadi delik materil, karena kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dihilangkan. Oleh karena kerugian negara bukan lagi kerugian yang mungkin terjadi, melainkan kerugian yang nyata, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan unsur kerugian negara dengan menggunakan konsep kerugian yang nyata memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan sejalan dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum.

Jika alasan di balik putusan ini bertujuan untuk menegakkan hukum materil dengan memprioritaskan kerugian yang nyata, maka pertanyaan bergeser pada apakah pertimbangan ini merupakan perwujudan dari keadilan substantif, seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menggunakan hukum progresif untuk memfasilitasi kemajuan hukum dan mencapai keadilan secara efisien, dan jika hal ini tepat, maka tujuan dari gagasan ini haruslah untuk mencegah dan memberantas korupsi, yang merupakan musuh bersama untuk semua orang dan selamanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengamanatkan bahwa semua tindakan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi harus menyertakan penilaian konkret atas kerugian negara sebelum penetapan tersangka. Dalam hal ini, penyidik harus terlebih dahulu menetapkan tingkat kerugian yang tepat sebelum memastikan adanya pelanggaran pidana. Unsur kerugian keuangan negara harus diartikulasikan secara eksplisit sebelum dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang harus mengevaluasi sejauh mana kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh negara.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2023, yang memberikan pedoman untuk mengadili kasus-kasus lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan yang melanggar hukum, mengamanatkan penggunaan undang-undang lingkungan hidup, yang mendorong jaksa penuntut untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang anti-korupsi dalam mendakwa para tersangka. Bagaimana seseorang dapat menyatakan bahwa kerusakan lingkungan telah terjadi jika undang-undang lingkungan tidak ditegakkan? Penulis berpendapat bahwa jaksa penuntut umum ingin sekali mendakwa terdakwa PT Timah hanya berdasarkan penilaian ahli dan segera menerapkan undang-undang anti-korupsi. Sampai saat ini, jaksa belum dapat menunjukkan kerugian yang nyata dalam kasus ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/2016, penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah diubah, karena istilah “dapat” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, definisi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dibuktikan di pengadilan melalui audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih lanjut, Pasal 1 angka (22) dan (15) UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK menjelaskan bahwa “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.” Penjelasan ini sangat mirip dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU



Tipikor yang menegaskan bahwa “kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, setiap upaya untuk melaksanakan undang-undang anti-korupsi harus mencakup penilaian kerugian negara yang nyata sebelum menetapkan tersangka. Penyidik harus terlebih dahulu menetapkan tingkat kerugian yang tepat sebelum mengidentifikasi pelakunya. Unsur kerugian keuangan negara harus diartikulasikan secara eksplisit sebelum dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kerugian keuangan negara.

Perhatian utama yang ditujukan adalah pada penilaian kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi yang terkait dengan degradasi lingkungan. Terlepas dari kerugian lingkungan yang signifikan yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini, penilaian nilai kerugian tidak dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang di bidang ini. Akibatnya, jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus ini memilih untuk tidak menyertakan kerugian lingkungan dalam dakwaannya. Mahkamah Konstitusi (MK), dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, telah menggarisbawahi perlunya penilaian kerugian negara yang tepat dalam kasus korupsi. Penghitungan kerugian lingkungan yang tidak dilakukan oleh lembaga resmi membuat nilai kerugian yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Hal ini membuat jaksa berpendapat bahwa memasukkan perhitungan kerugian lingkungan dalam surat dakwaan tidak diperlukan.

### Saran

Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para ahli di lembaga terkait, seperti BPKP, KLHK, dan penegak hukum, dalam melakukan penilaian kerugian lingkungan. Pelatihan ini harus mencakup metodologi penilaian yang komprehensif, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial. Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan perlindungan lingkungan hidup agar lebih spesifik mengatur mengenai penilaian kerugian lingkungan. Peraturan ini harus memberikan pedoman yang jelas mengenai metodologi penilaian, jenis kerugian yang dapat dihitung, dan lembaga yang berwenang melakukan penilaian. Membentuk tim gabungan yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga terkait, seperti BPKP, KLHK, kepolisian, dan kejaksaan, untuk melakukan penilaian kerugian lingkungan secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiarsa, Pandji. “Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara.” *Syarik Hukum* 19, no. 2 (2021): 206. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>.
- Butar, Franky Butar, Iqbal Feliciano, and Thoriq Mulahela. “Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?” *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI* 1, no. 1 (2020): 892. <https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.129>.
- Chandra Hamzah. “Workshop Penyusunan Modul Investigasi Dan Penanganan Kasus Korupsi Pada Sektor Tata Guna Lahan Dan Hutan Yang Diadakan ICW,” 2012.
- Clara Maria Tjandra Dewi. “Harvey Moeis Didakwa Terima Rp 420 Miliar Di Korupsi Timah, Kuasa Hukum: Belum Ada Bukti.” *TEMPO.CO*, 2024. <https://metro.tempo.co/read/1908913/harvey-moeis-didakwa-terima-rp-420-miliar-di-korupsi-timah-kuasa-hukum-belum-ada-bukti>.
- Fatkhurohman, Fatkhurohman, and Nalom Kurniawan. “Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 5. <https://doi.org/10.31078/jk1411>.
- felix Aglen Ndaru. “Where Does the IDR 271 Trillion Ecological Loss Due to Tin Corruption Come From?” *Forest Digest*, 2024. <https://www.forestdigest.com/detail/2552/kerugian-ekologi-korupsi-timah>.
- Hamid, Muhammad Amin. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara.” *Jurnal Legal Pluralism* volume 6, no. 1 (2016): 91. <https://core.ac.uk/download/pdf/229022519.pdf>.
- Imam Rofi'i, Emmilia Rusdiana. “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018.” *Novum* 7, no. 4 (2020): 149. [file:///C:/Users/MSI MODERN/Downloads/33677-Article Text-48305-2-10-20201125.pdf](file:///C:/Users/MSI%20MODERN/Downloads/33677-Article%20Text-48305-2-10-20201125.pdf).
- Jenderal, Sekretariat, Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, and Merdeka Barat No. “Putusan

- Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016,” no. 6 (2016): 118–19. file:///C:/Users/Personal/Downloads/25\_PUU-XIV\_2016.pdf.
- Kristanto, Kiki. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 2 (2019): 567. <https://doi.org/https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i2.82>.
- Laode M. Syarif, Kadek Sarna. *Hukum Lingkungan*. Edited by Laode M. Syarif. Cet. Ke-1, 2021. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=s0UnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerusakan+lingkungan&ots=2HYbg6e-5K&sig=G7\\_5VcAtn03H0\\_r09I\\_TD85eUXQ](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=s0UnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kerusakan+lingkungan&ots=2HYbg6e-5K&sig=G7_5VcAtn03H0_r09I_TD85eUXQ).
- Leoni Susanto. “INFOGRAFIK: Asal Usul Kerugian Rp271 Triliun Korupsi Timah.” *KataData*, 2024. <https://katadata.co.id/infografik/660e0b5113f5e/infografik-asal-usul-kerugian-rp271-triliun-korupsi-timah>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2019, 2019.
- Muhammad Syaiful Anwar, Rafiqah Sari, Ndaru Satri. “Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pertambangan Timah Ilegal Di Kepulauan Bangka Belitung.” *JURNAL Riset INDRAGIRI* 2, no. 1 (2023): 4. <https://ejournaliset.com/index.php/jri/article/view/67/40>.
- Myesha Fatina Rachman. “Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun Di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah.” *TEMPO.CO*, 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1852910/sengkarut-korupsi-rp-271-triliun-di-pt-timah-tbk-begini-awal-mula-berdiri-bumn-pertambangan-timah>.
- Nafirdo Ricky Qurniawan, Tri SulistyowatiTri Sulistyowati. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Mengenai Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 2 (2020): 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10528>.
- Novella Janis. “Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.” *Lex Privatum* 4, no. 1 (2023): 6. file:///C:/Users/MSI MODERN/Downloads/Jannis+Novella.pdf.
- Pattiwael, Joey Josua Pamungkah. “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechtsens* 10, no. 1 (2021): 2. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1003>.
- Putri, Annisa Fitrija Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. “Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 4477. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>.
- Rinaldi Silalahi, Rio. “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 317. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art4>.
- Saputra, Roni Totok Dwi Diantoro. *Implementasi Dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis Dalam Perhitungan Kerugian Negara Di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif Indonesia Corruption Watch Juni 2024*. Edited by Kurnia Ramadhana. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- Septian Deny. “Profesi Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah.” *Liputan 6*, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5561179/profesi-harvey-moeis-suami-sandra-dewi-jadi-tersangka-korupsi-timah?page=2>.
- Serbabagus, S. “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 13. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.
- Sitohang, Hisar, Martono Anggusti, and Uton Utomo. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyusunan Aktif.” *Jurnal Hukum* 07, no. 02 (2018): 9.
- Umi Zariyah. “Apa Peran Harvey Moeis Dan Helena Lim Di Kasus Korupsi PT Timah?” *Tirto.id*, 2024. <https://tirto.id/apa-peran-harvey-moeis-dan-helena-lim-di-kasus-korupsi-pt-timah-gXIP>.
- Ventyrina, Ine, and Siti Khotijah. “Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Pustaka Ilmu* 1 (2020): 2. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5583/PPLH.pdf?isAllowed=y&sequence=1>.
- Yopi Makdori. “Kerugian Lingkungan Kasus Tambang PT Timah Tbk Ditaksir Mencapai Rp271 Triliun, Berikut Hitungannya.” *Asumsi*, 2024. <https://asumsi.co/post/89730/kerugian-lingkungan-kasus-tambang-pt-timah-tbk-ditaksir-mencapai-rp271-triliun-berikut-hitungannya/>.